

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 350-359
E-ISSN: 2829-7873



JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE PERFORMED BY CHILDREN (Study on Decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby)

Pauline Sulistio

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Paulinesulistio@yahoo.co.id

Wahyu Setyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Wahyusetyo324@gmail.com

Wahyu Mustariyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
wahyu.mustariyanto1973@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Lely.mzz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkoba dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkoba dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkoba dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkoba sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, majelis hakim sepakat untuk memberikan hukuman berupa Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkoba) selama empat bulan. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Bentuk dakwaan dan Pasal yang digunakan dalam dakwaan sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan dalam Pasal yang didakwakan. Hanya saja, dalam proses penyelesaian perkaranya, tahap diversifikasi yang merupakan tahap wajib dilakukan oleh penuntut umum dapat dilaksanakan sehingga hasil penyelesaian perkara yang seyogyanya dapat menghindarkan anak dari persidangan di pengadilan dapat tercapai.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penyalahgunaan Narkoba, Anak

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law to narcotics abuse against children and to find out the legal considerations of the Panel of Judges in passing the decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. This research was conducted in the city of Surabaya by selecting agencies related to this case, namely this research was carried out at the Surabaya District Court. The data collection method used is the library method and the interview method, which then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems. The results of this study are 1) The legal considerations of the panel of judges in making a decision in the form of providing rehabilitation to children who commit narcotic crimes on the basis that children should be protected from the effects of narcotics crimes by improving the mentality and behavior of children by placing them in narcotics rehabilitation homes with the intention after completing the rehabilitation period from the rehabilitation center, children can improve themselves, return to their normal state, return to their parents and society and realize that narcotics crimes are very dangerous for themselves and others. In decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, the panel of judges agreed to give a sentence in the form of Social Rehabilitation at ANKN (Naughty Children and Victims of Narcotics) for four months. 2) The application of material criminal law to criminal acts in decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby by the Public Prosecutor is basically correct. The form of the indictment and the articles used in the indictment are correct because the defendant's actions match the formulation in the indicted article. It's just that, in the process of settling the case, the diversion stage which is the stage that must be carried out by the public prosecutor can be carried out so that the results of resolving cases that should prevent children from being tried in court can be achieved.

Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Child

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika undang undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Olehnya itu dalam pasal 111 ayat 1 dan 2 sampai dengan pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Meskipun telah diberlakukan undang-undang tentang narkotika dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggar, namun kejahatan ini tetap saja mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan peredaran narkotika yang semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.⁴

¹ Leden marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

² Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 3.

⁴ Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)*, Jakarta : Depdiknas. 2001, hlm. 23.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan : 1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulungnya. 2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. 3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya penanggulungannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.⁵

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial

sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.⁶

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Pada awalnya penggunaan narkoba terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkoba di Indonesia*. BNN : Jakarta, 2000, hlm. 6.

⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Graham Ilmu, 2010, hlm. 103.

adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama dikalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan. Orang-orang sehat pun tidak sedikit yang mengkonsumsi obat-obatan ini. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Secara etimologis narkoba atau narkoba berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁷

Tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkoba, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkoba.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Sesuai Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal yang mengatur mengenai seseorang sebagai perantara jual beli narkoba sesuai dengan golongannya. Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam permasalahan atau perkara yang dihadapi oleh seorang anak pada kasus penyalahgunaan narkoba terdapat sistem peradilan pidana yang dianggap belum mempedulikan hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Artinya ada hak-hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional. Hal ini dapat mengubah pola kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*

Nasional, Jakarta : Raja Grafindo, 2008, hlm. 78.

suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendampingan) secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia. Misalnya, pendampingan dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Indikasinya, hak-hak anak dalam tahap ini sudah sering mendapat sorotan tajam.

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan

sekitar, status sosial anak dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum

pidana di Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby), lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan

penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Penetapan Nomor 111/Pid.SusAnak/2014/Pn.Sby

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon hakim.
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.
- 3) Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
- 4) Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dengan berat kurang lebih 1,59 gram, 1 buah alat hisap sabu dari botol You C 1000, 3 buah korek api, 3 buah skrop dari sedotan plastik 3 kompor dari botol plastik, digunakan pembuktian dalam perkara lain.

3.2 Analisis Penulis

Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan pelaksanaan konsep diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jenis tindak pidana yang berupa tindak pidana ringan, tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dimana hal ini di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana yang diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan, apabila perkara tersebut diteruskan, maka akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak.

Pada prinsipnya diversifikasi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan yang terjadi karena adanya tindak pidana yang terjadi dan juga untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi anak pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan

bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Timbul perbedaan pemahaman mengenai tahapan yang paling efektif untuk melakukan pendiversian, apakah dilakukan pada tahap penyelidikan di kepolisian, penyidikan di kejaksaan ataupun pemeriksaan di pengadilan, jika dilihat dari pengertian utama diversifikasi yaitu penyimpangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana formal, sehingga anak terhindar dari dampak buruk sistem tersebut, maka jika melihat penekanan ini, seharusnya sejak dari awal pada tingkat kepolisian kasus anak harus langsung di diversifikasi dan jika sudah dalam tahap kejaksaan dan tahapan selanjutnya tidak akan efektif karena anak tersebut telah masuk dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi harus diupayakan dalam setiap tahapan pemeriksaan mulai dari kepolisian hingga persidangan, dimana hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan diversifikasi karena faktor tertentu, seperti jabatan orang tua pelaku tindak pidana, harta yang dimiliki atau koneksi pada penegak hukum tersebut. Pendiversian disemua tahap ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Pada proses diversifikasi yang telah berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik harus menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan

melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kesepakatan diversifikasi dimaksudkan untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Diversifikasi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan

diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.

Berdasarkan kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan oleh pengadilan negeri

selaku pembuat keputusan mengenai rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa penetapan ini merupakan produk hukum lembaga peradilan yang sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan lainnya dan penetapan ini merupakan bentuk pengalihan pidana anak dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi, dimana pemberian ini dimaksudkan agar mengubah perilaku anak menjadi lebih baik lagi.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Bentuk dakwaan dan Pasal yang digunakan dalam dakwaan sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan dalam Pasal yang didakwakan. Hanya saja, dalam proses penyelesaian perkaranya, tahap diversi yang merupakan tahap wajib dilakukan oleh penuntut umum dapat dilaksanakan sehingga hasil penyelesaian perkara yang seyogyanya dapat menghindarkan anak dari persidangan di pengadilan dapat tercapai.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

berupa pemberian rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkoba dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkoba dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkoba dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkoba sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, majelis hakim sepakat untuk memberikan hukuman berupa Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkoba) selama empat bulan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional, 2000, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*. BNN : Jakarta.

Leden marpaung, 2008, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makmuri Muchlas, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)*, Depdiknas. Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum*

Islam dan Hukum Pidana Nasional,
Raja Grafindo, Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Anak Di
Indonesia*, Graham Ilmu,
Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum
Narkotika Indonesia*, Citra Aditya
Bhakti, Bandung.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.